

DOKUMEN PENDUKUNG A.6

**PEMESANAN DAN PENYEDIAAN
KAPASITAS INTERKONEKSI**



PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
2008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
A. Persyaratan dan Prosedur Aplikasi Pemesanan	1
B. Prosedur Penyediaan/Pemenuhan Pesanan	2
C. Prosedur Penghapusan dan atau Pengurangan Kapasitas Interkoneksi	3
D. Penyediaan <i>Link</i> Interkoneksi	3
E. Ketentuan Biaya dan Ganti Rugi.....	3
F. Penolakan	4
G. Ketentuan Lain-lain	4

DOKUMEN PENDUKUNG A06

PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI

A. Persyaratan dan Prosedur Aplikasi Pemesanan

1. Pihak yang mengajukan Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi ("**Pihak Pemesan**") harus telah terikat dengan Perjanjian Interkoneksi dengan Pihak Penerima Pesanan Kapasitas Interkoneksi ("**Pihak Penyedia**") dan Perjanjian Interkoneksi tersebut masih berlaku dan mengikat kedua belah Pihak.
2. Pesanan Kapasitas Interkoneksi harus diajukan secara tertulis dalam Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi dengan menyebutkan jenis Kapasitas Interkoneksi yang dipesan (termasuk sirkit langganan disediakan TELKOM atau MITRA, dan FPI yang akan digunakan), lokasi, jumlah kapasitas dan indikasi tanggal aktivasi yang diinginkan, dengan dilampiri kesiapan di Pihak Pemesan meliputi :
 - a. Kapasitas *port* E-1;
 - b. Sentral Gerbang berikut kapasitas *port* E-1 (untuk kapasitas karena penambahan Sentral Gerbang);
 - c. Sirkit langganan sesuai kapasitas yang dibutuhkan (jika sirkit langganan tidak dipesan kepada TELKOM);
 - d. Fasilitas-fasilitas atau alat-alat testing yang diperlukan (termasuk, namun tidak terbatas pada, nomor test dan nada/*tone* pemberitahuan yang sesuai).
3. Kapasitas Interkoneksi yang dipesan harus sudah tercantum dan disepakati oleh kedua belah Pihak dalam Perjanjian Interkoneksi dan/atau dalam risalah *Joint Planning Session* (JPS).
4. Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi harus ditandatangani oleh Pejabat atau wakil yang sah dari Pihak Pemesan.
5. Surat Aplikasi harus ditujukan ke alamat berikut :
 - a. Untuk Aplikasi oleh MITRA Kepada TELKOM :

EGM Divisi CIS TELKOM
Alamat : Gedung Menara JAMSOSTEK Lt.10
Jl.Gatot Subroto kav.38
JAKARTA 12710
 - b. Untuk Aplikasi oleh TELKOM kepada MITRA :

PT.
Alamat
Fax :
Kota Kode Pos
6. Dalam hal Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi memuat pesanan kapasitas di luar Perjanjian Interkoneksi dan/atau di luar risalah *Joint Planning Session* (JPS), maka akan diperlakukan 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- a. Apabila Pihak Penyedia dapat memenuhi pesanan dimaksud, maka Pihak Penyedia akan memenuhi pesanan dimaksud sesuai dengan prosedur penyediaan/pemenuhan pesanan dalam butir C.
- b. Apabila Pihak Penyedia tidak dapat memenuhi pesanan dimaksud, maka pesanan dimaksud akan dibahas dalam *Joint Planning Session* (JPS) pada kesempatan berikutnya.

B. Prosedur Penyediaan/Pemenuhan Pesanan

1. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi, Pihak Penyedia akan mengkonfirmasi kepada Pihak Pemesan bahwa pesannya telah diterima.
2. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Aplikasi, Pihak Penyedia wajib menyampaikan rencana implementasi penyediaan/pemenuhan pesanan lengkap dengan rincian Biaya Penyediaan Kapasitas (jika ada) dan penawaran periode waktu penyelesaian pemenuhan selama maksimum 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal dikeluarkannya rencana implementasi dimaksud, kecuali rencana implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan pesanan memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang.
3. Sepanjang memungkinkan, Para Pihak dapat menyepakati secara tertulis suatu periode waktu pemenuhan pesanan kurang dari yang dicantumkan dalam rencana implementasi sebagaimana dimaksud butir C.2 di atas.
4. Dalam hal pemesanan Kapasitas Interkoneksi tersebut menyebabkan perubahan ruting, maka rencana ruting tersebut harus mendapat persetujuan dari Pihak Penyedia.
5. Pihak Penyedia wajib mengikuti rencana implementasi pemenuhan Kapasitas Interkoneksi yang telah disepakati dan wajib menyelesaikan rencana dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati.
6. Jika kesiapan dari Pihak Pemesan sebagaimana dimaksud butir B.2 di atas belum dipenuhi dan belum ada kesepakatan dari Pihak Penyedia terhadap rencana perubahan ruting, Pihak Penyedia dapat menunda implementasi penyediaan/pemenuhan Kapasitas Interkoneksi.
7. Bila terjadi penundaan sebagaimana dimaksud butir B.6 di atas, Pihak Penyedia dapat memberitahukan Pihak Pemesan bahwa implementasi penyediaan/pemenuhan Kapasitas Interkoneksi dimaksud tidak wajib segera dimulai hingga :
 - a. Pihak Pemesan memberikan konfirmasi tertulis bahwa kesiapan sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas sudah dipenuhi, dan
 - b. Para Pihak menyepakati perubahan atas rencana implementasi.
8. Perubahan atas rencana implementasi sesuai ketentuan butir C.7 huruf b di atas dapat menimbulkan adanya perpanjangan waktu melampaui tanggal penyelesaian dengan memperhitungkan masa penundaan.
9. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan kesiapan di Pihak Pemesan tidak dapat dipenuhi, maka pesanan Kapasitas Interkoneksi dianggap batal.
10. Setelah implementasi penyediaan/pemenuhan Kapasitas Interkoneksi selesai dikerjakan, harus dilakukan pengujian Kapasitas Interkoneksi.

11. Pemenuhan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi dinyatakan selesai setelah pengujian dimaksud dinyatakan berhasil dan dituangkan dalam Berita Acara pengujian dan/atau Berita Acara Aktivasi yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing Pihak.
12. Pada saat pemenuhan/penyediaan Kapasitas dinyatakan selesai, maka Pihak Penyedia wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada Pihak Pemesan.

C. Prosedur Penghapusan dan atau Pengurangan Kapasitas Interkoneksi

1. Penghapusan dan atau pengurangan Kapasitas Interkoneksi harus diajukan secara tertulis dalam Surat Aplikasi Penghapusan/Pengurangan Kapasitas Interkoneksi dengan menyebutkan jenis kapasitas yang dihapuskan/ dikurangi, lokasi, jumlah kapasitas, dan indikasi tanggal kapasitas harus sudah dihapuskan/dikurangi, serta alasan penghapusan/pengurangan.
2. Kapasitas yang dihapus/dikurangi harus sudah tercantum dan disepakati oleh kedua belah Pihak didalam risalah *Joint Planning Session (JPS)*.
3. Surat Aplikasi dimaksud di atas harus ditandatangani oleh Pejabat atau wakil yang sah dari Pihak Pemesan dan dialamatkan sesuai dengan ketentuan butir B.5.
4. Implementasi penghapusan dan atau pengurangan Kapasitas Interkoneksi dilaksanakan paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Aplikasi dimaksud.
5. Tanggal mulai berlaku secara efektif penghapusan/pengurangan Kapasitas dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan/Pengurangan Kapasitas yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Kedua belah Pihak.

D. Penyediaan *Link* Interkoneksi

Dalam hal MITRA tidak memiliki *Link* Interkoneksi yang wajib disediakan, MITRA direkomendasikan untuk menggunakan jaringan transmisi (sirkuit langganan) TELKOM secara sewa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sirkuit langganan yang diperlukan tersedia;
2. Penyediaan sirkuit langganan dan Kapasitas Interkoneksi dimaksud telah disepakati dalam *Joint Planning Session*.
3. Penyediaan sirkuit langganan dimaksud tercantum dalam Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas yang diajukan oleh MITRA.

E. Ketentuan Biaya dan Ganti Rugi

1. Penyediaan Kapasitas Interkoneksi di sisi JARTEL masing-masing Pihak tidak dikenakan biaya.
2. Penyediaan sirkuit langganan untuk keperluan *Link* Interkoneksi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab MITRA namun dipenuhi oleh TELKOM dikenakan Biaya Sirkuit Langganan yang terdiri atas biaya Pasang Baru (Biaya Aktivasi) dan Biaya Sewa Bulanan sirkuit langganan sesuai ketentuan Tarif dalam Daftar Harga yang disampaikan dari waktu ke waktu oleh TELKOM kepada MITRA.

3. Periode sewa/penggunaan sirkit langganan berlangsung sejak tanggal pemenuhan (mulai komersial) hingga sekurang-kurangnya sama dengan tanggal Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhiri.
4. Untuk penyediaan sirkit langganan, TELKOM berhak mengenakan biaya ganti rugi kepada MITRA untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Biaya ganti rugi untuk penyediaan sirkit langganan yang telah dipesan, namun pemesanan dibatalkan untuk seluruhnya atau sebagian (lebih dari 30%).
Besarnya biaya ganti rugi = $(A \times B) + (A \times T \times C)$, dimana :
A = jumlah kapasitas sirkit langganan yang dibatalkan
B = tarif Biaya Pasang Baru (Biaya Aktivasi) per kapasitas sirkit langganan
T = minimum 6 bulan
C = tarif Biaya Sewa Bulanan per kapasitas sirkit langganan.
 - b. Biaya ganti rugi untuk pengurangan/penghapusan kapasitas sirkit langganan yang disebabkan selain kesepakatan redimensioning kedua belah pihak sebelum tanggal berakhir/diakhirinya Perjanjian Interkoneksi.
Besarnya biaya ganti rugi = $A \times T \times C$, dimana :
A = jumlah kapasitas sirkit langganan yang dikurangi/dihapuskan
T = minimum 6 bulan
C = tarif Biaya Sewa Bulanan per kapasitas sirkit langganan.
5. Untuk penyediaan Kapasitas Interkoneksi (di luar sirkit langganan) yang telah dipesan namun pemesanan dibatalkan untuk sebagian (lebih dari 30%) atau seluruhnya, Pihak Penyedia berhak mengenakan biaya ganti rugi kepada Pihak Pemesan.
Besarnya biaya ganti rugi = $(A \times B)$, dimana :
A = jumlah kapasitas yang dibatalkan
B = tarif Biaya Pengadaan Kapasitas (termasuk biaya instalasi) per kapasitas
6. Tata cara penagihan dan pembayaran biaya pemenuhan/penyediaan kapasitas dan/atau biaya ganti rugi diatur dalam **Dokumen Pendukung B** tentang "**Penagihan dan Pembayaran**".

F. Penolakan

Telkom berhak untuk menolak permintaan layanan apabila

1. Pihak Pemesan tidak memenuhi kesiapan seperti yang dipersyaratkan,
2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkom,
3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia.

Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkom selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi tersebut

G. Ketentuan Lain-lain

1. Referensi atas hal-hal yang disepakati oleh para Pihak berarti bahwa kesepakatan tersebut tidak akan didiamkan atau ditunda tanpa alasan yang wajar.

2. Jika kesepakatan di antara para Pihak tidak dicapai, salah satu Pihak dapat memberitahukan secara tertulis Pihak lainnya bahwa hal tersebut merupakan "Perselisihan" yang harus diselesaikan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
3. Dengan mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi, maka MITRA menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui keseluruhan isi DPI ini